

## ***Bonafides: Tinjauan Asas Iktikad Baik terhadap Kewajiban Debitur Mengembalikan Prestasi kepada Pinjaman Online Ilegal***

**Nur Hasanah, Elvana Akar Yoga Elsisu Suanti, Pipit Widiyanti, Vivi Martia, Ayu Permata Sari**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

✉ [nurhsnh031204@gmail.com](mailto:nurhsnh031204@gmail.com)


### **ABSTRACT**

*The phenomenon of illegal online loans in Indonesia is increasingly alarming, causing negative impacts on society and the economy. The principle of good faith, as a legal principle emphasizing honesty in legal actions, becomes relevant in the context of debtor obligations. This research aims to examine the correlation between the principle of good faith and the debtor's obligation to return performance to illegal online loans. The research method used is normative, with a juridical analysis of the principle of good faith and the debtor's obligations in illegal online loan agreements. Illegal online loans have negative impacts, including excessive financial burdens and aggressive debt collection. The principle of good faith demands the debtor's moral obligation to repay the loan, even if it is illegal. Debtors must act honestly, avoid exploitation, and adhere to the agreement*

**Keywords:** *Online Loan, Debtor, Good Faith*

### **ABSTRAK**

Fenomena pinjaman online ilegal di Indonesia semakin meresahkan, menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat dan perekonomian. Asas iktikad baik, sebagai prinsip hukum yang menekankan kejujuran dalam tindakan hukum, menjadi relevan dalam konteks kewajiban debitur. Penelitian ini bertujuan mengkaji korelasi antara asas iktikad baik dengan kewajiban debitur mengembalikan prestasi kepada pinjaman online ilegal.

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan analisis yuridis terhadap asas iktikad baik dan kewajiban debitur dalam perjanjian pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal membawa dampak negatif, termasuk beban keuangan berlebihan dan penagihan yang agresif. Asas iktikad baik menuntut kewajiban moral debitur untuk membayar pinjaman, meskipun ilegal. Debitur harus bertindak jujur, tidak mengeksploitasi, dan mematuhi perjanjian.

**Kata Kunci:** Pinjaman Online, Debitur, Iktikad Baik

## PENDAHULUAN

Kredit dalam bentuk pinjaman online telah menjadi fenomena yang semakin umum di era digital. Pinjaman online adalah bentuk pinjaman yang diberikan melalui platform digital atau aplikasi, yang sering kali memungkinkan akses cepat dan mudah tanpa banyak persyaratan formal. Namun, di tengah kemudahan akses ini, muncul fenomena yang mengkhawatirkan, yaitu maraknya praktik pinjaman online ilegal di Indonesia (Ayu, 2018). Berdasarkan regulasi dan izin resmi yang diperoleh oleh penyedia pinjaman, pinjaman online dibedakan menjadi pinjaman dan pinjaman ilegal (Sualan, 2023). Pinjaman legal mendapatkan izin resmi dari otoritas jasa keuangan atau pemerintah setempat. Penyedia pinjaman legal menawarkan transparansi dalam syarat dan ketentuan, dengan informasi yang jelas terkait suku bunga dan biaya lainnya, serta menyertakan perjanjian hukum yang sah antara pemberi pinjaman dan peminjam (Abdullah, 2021).

Pinjaman online ilegal merujuk pada praktik pemberian pinjaman tanpa izin atau yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Fenomena ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat, terutama bagi debitur yang sering kali terjatuh dalam lingkaran utang yang sulit untuk keluar. Konsep iktikad baik atau *good faith* dalam hukum Indonesia adalah prinsip hukum yang menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


segala tindakan hukum. Prinsip ini diperkuat oleh Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa "perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Iktikad baik ini mencakup perilaku yang jujur, adil, dan tidak mengeksploitasi pihak lain (Salim, 2003).

Pinjaman online ilegal di Indonesia telah menjadi perhatian serius pemerintah, otoritas pengawas, dan masyarakat umum. Praktik ini seringkali melibatkan pelanggaran berbagai ketentuan hukum, termasuk perizinan, suku bunga yang tidak wajar, dan praktik penagihan yang tidak etis (Mas'ulah, 2021). Debitur yang menggunakan layanan pinjaman online ilegal sering kali terjebak dalam masalah keuangan yang lebih serius, karena suku bunga yang tinggi dan praktik penagihan yang agresif.

Selain memiliki kewajiban moral, debitur juga memiliki kewajiban hukum terhadap pinjaman online ilegal. Meskipun pinjaman tersebut ilegal, perjanjian pinjaman yang dibuat oleh debitur masih dapat dianggap sah oleh hukum. Ini berarti debitur tetap memiliki kewajiban hukum untuk mengembalikan pinjaman sesuai perjanjian, walaupun praktiknya ilegal. Namun, dalam konteks ini, perlindungan hukum juga harus diberikan kepada debitur agar tidak dieksploitasi oleh pemberi pinjaman ilegal. Oleh karenanya dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai korelasi antara asas iktikad baik dengan kewajiban debitur dalam mengembalikan prestasi kepada pinjaman online ilegal.

Artikel ini fokus untuk membahas mengenai korelasi antara asas iktikad baik dengan kewajiban debitur dalam mengembalikan prestasi kepada pinjaman online ilegal dan langkah - langkah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam melindungi konsumen terkait dengan perjanjian pinjaman online.

Artikel ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan dalam proses penyusunannya, kami merujuk pada berbagai sumber literatur untuk dianalisis dengan cermat. Fokus artikel ini adalah pada kasus wanprestasi yang terjadi antara dua perusahaan berbeda. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, sehingga analisis yang disajikan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum perdata dan peraturan

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

perundang-undangan. Terdapat beberapa perbedaan antara artikel ini dengan tiga artikel berikut:

Artikel Marditia dan Widjaya (2022) dengan judul "Model Pertanggungjawaban Kreditur Pinjaman Online," memberikan fokus pada akses ilegal kreditur terhadap kontak seluler pemilik non-debitur, meneliti pertanggungjawaban pemilik kontak seluler atas gangguan ketenangan hidup, dan menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan studi kasus *Toonen v. Australia*.


Artikel Januar dkk. (2022), "Kewajiban Debitur Mengembalikan Prestasi Dari Pinjaman Online," membahas syarat sah perjanjian dan kecakapan subjek hukum dalam pinjaman online, menyoroti pelanggaran syarat sah perjanjian, dan menekankan haftung debitur serta hak kreditur dalam keadaan perjanjian batal. Artikel ini tidak secara eksplisit menyebutkan metode penelitian.

Sementara itu, artikel Triasi dkk. (2021), "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online," lebih berfokus pada perlindungan konsumen dalam perjanjian pinjaman online, mencatat pertumbuhan pinjaman online yang belum diimbangi edukasi memadai, menyoroti risiko data pribadi, perusahaan ilegal, dan potensi bocornya data. Artikel ketiga ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa artikel pertama dan kedua lebih menekankan tanggung jawab aktor (kreditur dan debitur), sementara artikel ketiga lebih menitikberatkan pada perlindungan konsumen dalam konteks pinjaman online ilegal.

## METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti sumber pustaka atau data sekunder belaka (Muhammad, 2004). Sehingga, penulisan ini akan membangun beberapa bangunan argumentasi yang disusun menjadi suatu komposisi sistem norma yang berkaitan satu sama lain. Sistem norma yang

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

dimaksud antara lain seperti asas-asas, doktrin (ajaran), norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta putusan dari pengadilan (Fajar & Yulianto, 2017). Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai reformulasi pidana mati yang akan penulis kaji dari perundang-undangan dan beberapa asas terkait.

Dalam melakukan analisis data, peneliti mengadopsi metode analisis kualitatif. Pendekatan ini melibatkan pembahasan fenomena yang telah terjadi dan kemudian membandingkannya dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan, yang merupakan tujuan analisis. Selanjutnya, dari proses ini dihasilkan kesimpulan.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas Iktikad Baik adalah prinsip hukum yang mendasari segala bentuk perjanjian dan interaksi hukum antara individu, perusahaan, atau pemerintah di Indonesia. Asas ini memiliki akar dalam budaya dan nilai-nilai sosial Indonesia yang kuat. Secara umum, asas iktikad baik mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian atau transaksi hukum untuk bertindak secara jujur, adil, dan dengan itikad baik (Kartini & Gunawan, 2003). Prinsip ini juga mendorong transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan hukum.

Asas Iktikad Baik memiliki landasan hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Landasan hukum utama yang mengatur asas ini adalah Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa "perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Makna utama dari asas iktikad baik adalah bahwa pihak yang terlibat dalam perjanjian atau tindakan hukum harus menjalankannya dengan niat baik dan tanpa maksud untuk merugikan pihak lain. Implikasi dari asas ini adalah bahwa jika salah satu pihak bertindak dengan tidak jujur atau dengan maksud buruk, maka perjanjian atau tindakan hukum tersebut dapat dianggap tidak sah atau dapat digugat secara hukum.

Dalam era digitalisasi yang pesat, industri perbankan dan keuangan mengalami transformasi yang signifikan. Salah satu perubahan yang paling

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

mencolok adalah kemunculan layanan pinjaman online atau fintech lending. Layanan ini memberikan kemudahan akses ke dana tunai bagi individu dan usaha kecil, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan hukum (Sinaga & Wiryawan, 2020). Salah satu masalah utama adalah munculnya pinjaman online ilegal yang beroperasi di Indonesia


Pinjaman online ilegal adalah praktik pemberian pinjaman uang oleh perusahaan atau individu tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Pinjaman online ilegal sering kali beroperasi tanpa izin dan melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor keuangan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Praktik ini sering kali melibatkan bunga yang sangat tinggi, biaya tersembunyi, dan praktik penagihan yang tidak sah. Pinjaman online ilegal biasanya dilakukan melalui platform online dan sering kali menargetkan individu yang membutuhkan uang dengan cepat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

Meskipun pinjaman online ilegal tidak memiliki izin resmi, debitur yang mengambil pinjaman dari layanan ini masih memiliki beberapa kewajiban. Debitur tetap memiliki kewajiban hukum untuk mengembalikan pinjaman yang telah diterima, meskipun pinjaman tersebut diberikan oleh entitas ilegal (Yusuf, 2019). Hukum tidak membebaskan debitur dari kewajiban ini. Debitur harus membayar kembali jumlah pokok pinjaman beserta bunga sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Meskipun pinjaman online ilegal sering kali menetapkan suku bunga yang sangat tinggi dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, debitur masih memiliki kewajiban untuk membayar bunga sesuai dengan perjanjian awal. Ini berarti debitur harus membayar bunga sesuai dengan tingkat yang telah disepakati, meskipun tingkat tersebut mungkin tidak adil atau wajar.

Debitur juga memiliki kewajiban untuk mematuhi semua ketentuan dalam perjanjian pinjaman. Ini mencakup pembayaran tepat waktu, melaporkan perubahan informasi pribadi, dan menjaga komunikasi yang terbuka dengan pemberi pinjaman, meskipun pemberi pinjaman adalah

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


entitas ilegal. Debitur juga memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan hukum yang dapat merugikan pemberi pinjaman ilegal. Ini termasuk tindakan seperti penolakan pembayaran tanpa alasan yang sah atau tindakan hukum lainnya yang dapat menyebabkan masalah hukum bagi debitur.

Pinjaman online ilegal membawa sejumlah ancaman dan dampak negatif bagi konsumen dan ekonomi Indonesia secara umum. Beberapa dari dampak ini meliputi:

1. **Beban Keuangan yang Berlebihan:** Bunga yang tinggi dan biaya tersembunyi dalam pinjaman online ilegal dapat membuat konsumen terjebak dalam utang yang sulit untuk dibayar kembali, memperburuk masalah keuangan mereka.
2. **Penagihan yang Agresif:** Banyak perusahaan pinjaman online ilegal menggunakan metode penagihan yang agresif, termasuk ancaman fisik dan pelecehan verbal, yang melanggar hukum dan hak asasi manusia.
3. **Ketidaktransparan:** Pinjaman online ilegal sering kali tidak mengungkapkan dengan jelas syarat-syarat perjanjian kepada konsumen, yang membuat mereka rentan terhadap penipuan.
4. **Meningkatkan Risiko Keamanan Data:** Penggunaan platform online dalam pinjaman ilegal juga meningkatkan risiko keamanan data pribadi konsumen.

Asas Iktikad Baik menjadi prinsip fundamental dalam hukum Indonesia yang mengatur perjanjian dan interaksi hukum antara individu, perusahaan, atau pemerintah. Terkait dengan pinjaman online ilegal, asas ini menuntut bahwa pihak yang terlibat dalam perjanjian bertindak dengan itikad baik, jujur, dan tanpa maksud merugikan pihak lain. Meskipun pinjaman online ilegal telah menimbulkan banyak masalah termasuk bunga tinggi dan praktik penagihan yang tidak sah, asas iktikad baik tetap relevan.

Debitur, meskipun mendapatkan pinjaman dari lembaga ilegal, memiliki kewajiban moral untuk membayar kembali pinjaman sesuai perjanjian, mempertahankan integritas, dan mematuhi hukum. Pihak pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi pinjaman online ilegal, termasuk


**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

persyaratan izin, batasan bunga, regulasi penagihan, dan edukasi publik. Meskipun hukum mengenali ketidaklegalan lembaga pemberi pinjaman ilegal, asas iktikad baik menekankan tanggung jawab moral debitur untuk tetap memenuhi kewajiban finansialnya dengan itikad baik.

Asas Iktikad Baik secara langsung relevan dalam konteks pinjaman online ilegal di Indonesia. Kewajiban debitur dalam hal ini adalah untuk membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Namun, asas iktikad baik menuntut bahwa perjanjian tersebut harus dibuat dengan itikad baik dan tanpa maksud untuk merugikan pihak lain. Dengan kata lain, jika sebuah perusahaan atau individu memberikan pinjaman online ilegal dengan niat untuk memanfaatkan konsumen dengan bunga yang sangat tinggi dan praktik yang tidak adil, mereka dapat dianggap melanggar asas iktikad baik (Nugroho, 2014).

Asas iktikad baik yang kemudian dikaitkan terhadap kewajiban debitur untuk mengembalikan prestasi kepada pinjaman online ilegal adalah suatu pendekatan yang menekankan pentingnya integritas dan moralitas dalam menjalani kewajiban finansial, meskipun pinjaman tersebut diperoleh secara ilegal. Dalam konteks ini, debitur dianggap memiliki tanggung jawab moral untuk memenuhi kewajiban mereka, sekaligus mencerminkan prinsip-prinsip etika dalam berurusan dengan masalah keuangan. Asas iktikad baik menekankan bahwa setiap individu memiliki kewajiban moral untuk mematuhi hukum dan menjaga integritasnya dalam urusan keuangan. Pinjaman online ilegal merupakan pelanggaran hukum, tetapi debitur tetap memiliki kewajiban moral untuk membayar kembali pinjaman tersebut.

Asas iktikad baik menekankan pentingnya pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak untuk bertindak dengan itikad baik dan jujur. Ini berarti setiap pihak harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian dan tidak berusaha untuk mengambil keuntungan dengan cara yang tidak sah atau mengecewakan pihak lain. Asas ini melarang pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk bertindak dengan maksud menipu atau dengan tujuan merugikan pihak lain. Hal ini mencakup tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan yang dapat merugikan pihak lain.

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


Pihak yang memiliki kewajiban dalam suatu perjanjian harus melakukan prestasi sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Ini berarti mereka harus memenuhi komitmen mereka dan mengembalikan prestasi sesuai dengan yang telah disepakati. Prinsip ini menguatkan bahwa perjanjian yang sah dan sah berdasarkan hukum Indonesia adalah hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik sesuai dengan isi perjanjian.

Debitur harus menjalankan kewajibannya dengan niat yang jujur, tanpa ada niat untuk menghindari atau mengeksploitasi kesalahan atau kelemahan pihak kreditur (pihak yang berhak menerima prestasi). Selain itu Debitur tidak boleh memanfaatkan ketidaktahuan atau ketidaktahuan kreditur dalam hal perjanjian.

Debitur harus memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada kreditur. Debitur juga harus melakukan upaya maksimal untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Jika ada kendala atau kesulitan, debitur diharapkan untuk berkomunikasi dengan kreditur dan mencari solusi yang baik (Arafat, 2015).

Jika debitur tidak mematuhi asas itikad baik dalam memenuhi kewajibannya, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik dan dapat mengakibatkan sanksi hukum, termasuk gugatan oleh kreditur atas pelanggaran perjanjian. Oleh karena itu, asas itikad baik menjadi dasar etika dan prinsip hukum yang penting dalam sistem hukum Indonesia untuk memastikan bahwa semua pihak dalam perjanjian bertindak dengan integritas dan kejujuran.

Oleh karenanya, walaupun debitur mendapatkan pinjaman dari pinjaman online yang ilegal, menurut moral hukum yang khususnya dikaitkan dengan asas itikad baik bahwa debitur tetap memiliki kewajiban untuk membayarnya. Dalam hal ini syarat sah sebuah perjanjian secara umum telah dipenuhi, yang artinya tidak ada cacat dalam perjanjian ini secara general. Namun menurut aturan hukum yang mengacu pada peraturan OJK bahwa lembaga pemberi pinjaman ini ilegal, namun hal ini adalah dari sisi hukumnya (Pardosi dkk., 2020). Jika berbicara dari segi

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

moral, jelas bahwa debitur tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikan prestasi kepada lembaga pemberi pinjaman online ilegal.


Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah pinjaman online ilegal. OJK, sebagai otoritas yang mengatur sektor keuangan, telah mengeluarkan regulasi yang lebih ketat untuk mengawasi perusahaan fintech dan pinjaman online (Ernasari dkk., 2017). Beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah termasuk:

1. Persyaratan Izin: Perusahaan fintech dan pinjaman online harus mendapatkan izin dari OJK sebelum dapat beroperasi secara legal. Ini bertujuan untuk mengendalikan masuknya perusahaan ilegal ke pasar.
2. Batas Bunga: OJK telah menetapkan batasan tertentu pada tingkat bunga yang dapat dikenakan oleh perusahaan pinjaman online. Ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari bunga yang tidak wajar.
3. Peraturan Penagihan: OJK juga telah mengeluarkan peraturan terkait praktik penagihan yang adil dan etis, untuk menghindari praktik penagihan yang agresif.
4. Edukasi Publik: Pemerintah juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pinjaman online ilegal dan cara mengidentifikasinya.

## SIMPULAN

Asas Iktikad Baik adalah prinsip hukum yang mendasari perjanjian dan interaksi hukum di Indonesia, mengharuskan semua pihak bertindak dengan jujur, adil, dan itikad baik. Meskipun pinjaman online ilegal marak, debitur tetap memiliki kewajiban hukum untuk membayar pinjaman tersebut. Asas ini menegaskan bahwa perjanjian harus dibuat dengan itikad baik, sehingga jika perusahaan atau individu memberikan pinjaman ilegal dengan niat merugikan, mereka melanggar asas iktikad baik. Pemerintah telah mengambil langkah untuk mengatasi pinjaman online ilegal, termasuk mengatur izin, batasan bunga, dan praktik penagihan yang adil. Meskipun aspek hukum dan moral terkait dengan pinjaman ilegal dapat berbeda, asas iktikad baik tetap menjadi pedoman penting dalam sistem

---

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



---


hukum Indonesia untuk memastikan integritas dan kejujuran dalam perjanjian.

Perlu untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pinjaman online ilegal. Pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga terkait untuk secara aktif mendeteksi dan menindak tegas pelaku pinjaman ilegal. Selain itu perlu juga untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang risiko pinjaman online ilegal. Kampanye penyuluhan harus dilakukan untuk mengajarkan masyarakat tentang bahaya pinjaman ilegal dan memberikan informasi tentang alternatif yang lebih aman.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Abdullah, Agung. "Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Surakarta." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 11.2 (2021): 108-114.
- Aris Setyo Nugroho, "Penerapan Asas Itikad Baik Pada Fase Pra Kontrak dalam Hukum Civil Law dan Common Law", *Jurnal Repertorium*, Edisi 1, 2014.
- Bing Waluyo, "Kajian Terhadap Perikatan Alamiah Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata)", *Wijayakusuma Law Review*, Vol. 3 No. 2, 2021.
- David Herianto Sinaga dan I Wayan Wiryawan, "Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis", *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 8 no. 9, 2020.
- Diah Ayu, "Tinjauan Hukum terhadap Jual Beli Online: Studi Kalangan Mahasiswa UINSA", *UINSA Surabaya*, 2018.
- Ernasari, dkk, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial

---

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


- 
- Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, 2017.
- HS Salim, 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Inri Januar, dkk, “Kewajiban Debitur Mengembalikan Prestasi Dari Pinjaman Online (Pinjol) yang Ilegal”, *Jurnal Honeste Vivere*, Vol. 32 Issue 2, 2022.
- Isnaini Mas’Ulah, “Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, Vol. 5 No. 2, 2021.
- Muhammad Yusuf, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019.
- Mukti Fajar dan Yulianto, 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muljadi Kartini dan Widjaja Gunawan, 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rodes Ober Adiguna Pardosi, dkk, “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 3, 2020.
- Sualang, Patrik Alfredo. "Perlindungan hokum terhadap debitur dalam peminjaman dengan system peer to peer lending." *LEX Administratum* 12.1 (2023).
- Yassir Arafat, “Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang”, *Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember*, Vol IV. No. 2, Edisi 2, 2015.